



“SALINAN”

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 017 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832));
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel a yaitu identifikasi

resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko-Pengendalian);

- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

KETIGA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;

- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali.

KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada Tanggal 9 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



I Made Suartika

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali di Denpasar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan;

Lampiran i  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
Nomor 017 Tahun 2023

Tentang  
Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan  
Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN TIM	KET.
1	2	3		4
2.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
3.	I Made Kornia Ariawan	Operator Komitmen	Wakil Ketua	
5.	Ni Wayan Supartini, S.Sos.	Operator GLP	Anggota	
7.	I Nengah Muliastra	Operator Aset	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN



ttd

I NYOMAN SWANDIKA

Lampiran ii  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan  
Nomor 017 Tahun 2023  
Tentang  
Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan  
Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	I Made Suartika, SE.	Kasubbag Hukum DAN SDM	Ketua	
3.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
4.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
5.	I Made Rika Hendrawan, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Ni Wayan Warni, S.Sos.	Staf KPU	Anggota	
7.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, SH.	Staf KPU	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

